BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan, sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha yang dilakukan di SPBU oleh pengelola sebagai pelaku usaha dalam hal ukuran di Indonesia mengenai ukuran diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal, serta penggunaan alat ukur dengan menggunakan sistem teknologi digital menyinggung pula mengenai pemanfaatan teknologi yang dapat dapat dilihat pada pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelenggaraan kegiatan tersebut mensyaratkan pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, hal ini diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan demikian pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain hak dan kewajiban para pihak, pelaku usaha memiliki tanggung jawab berdasarkan pasal 19

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen ketika konsumen merasa dirugikan atas kesalahan atau kelalaian pihak pelaku usaha baik yang disengaja ataupun tidak disengaja yang didasarkan pada pertanggung jawaban produk.

2. Upaya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha di SPBU dengan menggunakan pengukur sistem teknologi digital yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena tidak sesuai dengan ukuran, takaran dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya dapat dilakukan dengan menempuh salah satu cara penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu melalui gugatan ke peradilan umum dan diluar pengadilan umum oleh (BPSK) berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu gugatan atas kerugian yang dialami konsumen yang di sebabkan oleh pengelola SPBU sebagai pelaku usaha. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang tugas dan wewenang BPSK, memberikan tiga macam cara penyelesaian sengketa yaitu melalui mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembuat undang-undang diharapkan harus dapat memperbaiki dan atau memperbaharui Pasal 25 dan 28 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia, hal ini berdasarkan teori pembinaan hukum menurut Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja yaitu mempertahankan, memperbaiki atau memperbaharui peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai penggunaan alat ukur dengan menggunakan sistem teknologi digital oleh pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha dalam penggunaan alat ukur dengan menggunakan sistem teknologi digital dan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan alat ukur dengan menggunakan sistem teknologi digital.
2. Hendaknya konsumen dalam pelayanan kegiatan usaha di SPBU berani memperjuangkan kepentingan hak-hak mereka yang dilanggar oleh pelaku usaha. Kesadaran pemerintah tentang perlindungan hak-hak konsumen dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan cara memberikan penyuluhan, informasi dan program-program pembelajaran konsumen dan peran aktif lembaga swadaya perlindungan konsumen dalam memberikan bimbingan yang tepat kepada masyarakat/konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen yang timbul dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun melalui pengadilan negeri, namun yang

terbaik penyelesaian sengketa konsumen adalah melalui cara arbitrase dan atau mediasi di BPSK.